

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya tinggal di pedesaan. Dalam situs Badan Pusat Statistik (BPS, 2018), mengatakan bahwa Indonesia memiliki 83.344 desa. Desa merupakan organisasi yang paling dekat dan berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat-perangkat desa. Tugas dari kepala desa sendiri adalah melaksanakan pemerintahan desa, memberdayakan masyarakat serta melakukan peningkatan dalam pembangunan desa.

Undang-undang No. 6 tahun 2014 merupakan undang-undang yang mengatur mengenai desa. Peraturan Perundangan ini menjadi salah satu ciri dari *political will* yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan harapan dapat membuat atau memberikan perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat dan mendorong gerakan serta partisipasi masyarakat desa. Mudarosatun (2017) menjelaskan pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri.

Indrawati (2017) dalam buku pintar dana desa untuk kesejahteraan rakyat mengatakan bahwa dana desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi

Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD) dan selanjutnya ke Desa (APBDes). Dalam mendanai kebutuhan desa juga terdapat alokasi dana desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bersumber dari APBD yaitu minimal 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 1 dana desa juga bersumber dari pendapatan asli desa, dana desa yang bersumber dari APBN, bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Desa (PDRD) Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, serta pendapatan desa yang sah lain-lain.

Saat ini semakin banyak pemberitaan media yang membahas mengenai penggelapan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa baik kepala desa, Bendahara Desa, dan lain-lain. Anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya melalui anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari tahun ke tahun semakin besar yang menjadi salah satu faktor makin marak terjadinya penyelewengan dalam penggunaan dana desa. Berdasarkan kajian dan pemantauan ICW, pada tahun 2015-2019, kepala desa menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi di desa menunjukkan peningkatan.

Tahun 2016- 2017 sebanyak 110 kepala desa jadi tersangka, sedangkan tahun 2018 ada 102 tersangka (Ihsanuddin, 2018b).

Data ICW menunjukkan terdapat 46 kasus korupsi dana desa selama tahun 2019 yang merugikan negara hingga Rp 32,3 miliar. Menurut ICW (Ihsanuddin, 2018) berbagai faktor menjadi penyebab korupsi di sektor desa, diantaranya karena minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, dan tingginya biaya politik pemilihan kepala desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas tersebut yaitu minimnya pengetahuan dari aparatur desa, tidak adanya transparansi dana, dan kurangnya pengawasan dari pihak kecamatan. Oleh sebab itu, ICW menyarankan untuk pengelolaan dana desa dibuat satu pintu dan terjadi transparansi sehingga kasus-kasus korupsi dapat diminimalisir (Ihsanuddin, 2018).

Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat. Untuk mendukung sebuah keberhasilan akuntabilitas dalam sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang mempengaruhi dari aspek tersebut (Widyatama, 2017). Widyatama et al, (2017) mengatakan bahwa pemahaman yang dimiliki aparatur pemerintahan turut mempengaruhi akuntabilitas pemerintah desa. Beliau juga memberikan argumennya yang menyebutkan bahwa faktor yang menentukan akuntabilitas

suatu pemerintahan adalah implementasi peranperangkat desa. Faktor yang tidak kalah penting adalah sistem pengendalian internal, dalam pemerintahan disebabkan adanya sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal, pemerintah desa dapat berimplikasi pada akuntabilitas pemerintah desa. Faktor selanjutnya yaitu sistem keuangan desa sangat berperan penting pada organisasi pemerintah desa.

Faktor pertama yaitu pemahaman perangkat desa. Pemahaman yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal. Pemahaman aparatur menjadi suatu faktor yang penting untuk dibahas mengingat pemahaman merupakan faktor internal dan menjadi suatu yang penting. Pemahaman aparatur di pemerintah desa tergolong masih sangat lemah ketika harus mengelola alokasi dana desa (ADD) yang terbilang cukup besar. Penelitian yang dilakukan oleh (Setiana & Yuliani, 2017) menyatakan bahwa pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian (Masruhin & Kaukab, 2019) yang menyatakan bahwa pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun Berdasarkan hasil penelitian (Mada, 2017), yang menyebutkan bahwa pemahaman perangkat desa memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yaitu peran perangkat desa. Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang membantu kepala desa melakukan pembinaan administrasi dan memberkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh

organisasi desa. Peran aktif dari setiap perangkat desa dituntut harus maksimal untuk menghindari terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, syarat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran desa tersebut harus terpenuhi. Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, aparatur pemerintah desa yang terkait harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan memadai, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Purba, 2020) menyatakan bahwa peran perangkat desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah sistem pengendalian dalam pemerintahan, disebabkan adanya sistem pengendalian dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah Desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah Desa tersebut. Sistem pengendalian internal yang merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan publik, dinilai masih belum mampu untuk dapat memberikan akuntabilitas publik dengan adanya opini dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan oleh pemerintah. (Arfiansyah, 2020) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Walyati & Farida, 2020) yang menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian ini berbeda dengan (Widyatama et al., 2017) menunjukkan bahwa Sistem

Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor selanjutnya yaitu Sistem Keuangan Desa. Akuntabilitas juga membutuhkan adanya pengelolaan keuangan desa yang maksimal direncanakan dari aparatur desa sehingga dapat mempertanggungjawabkan hasil kepada pemerintah dan masyarakat. Penggunaan sistem keuangan dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan karena adanya pengolahan transaksi harian sebagai suatu strategi harian dalam organisasi dan dapat menyajikan laporan-laporan yang berkualitas kepada pihak yang membutuhkan. Penggunaan sistem keuangan dengan bantuan aplikasi dalam komputer akan sangat mempermudah aparatur desa dalam menyelesaikan pekerjaannya untuk membuat pelaporan dan hasil pertanggungjawaban secara cepat dan benar. Penelitian yang dilakukan oleh (Saragih & Kurnia, 2019) menyatakan bahwa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil uji dari beberapa penelitian terdahulu yang tidak konsisten mendukung peneliti untuk menguji kembali dengan objek yang berbeda. Peneliti mengambil objek akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sewon sebagai objek penelitian, karena Desa yang terletak di Kecamatan Sewon mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terus bertransformasi menjadi Desa yang mandiri. Hal ini dapat dilihat dari prestasi yang telah diraih oleh salah satu desa yang ada di Kecamatan Sewon yaitu Desa Panggungharjo. Beberapa prestasi yang telah diraih seperti juara 1 nasional, lomba desa, lima nominator penerima Eagle Award, juara 1 nasional lomba posyandu, serta prestasi lainnya di tingkat

provinsi maupun kabupaten (Aji, 2017). Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan dana desa dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Perangkat Desa, Peran Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sewon”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan penelitian yang telah dilakukan pada kasus serupa sebelumnya, maka rumusan masalah dinyatakan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Pemahaman Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
2. Apakah Peran Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
4. Apakah Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah di dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan ruang lingkup mengenai sesuatu atau hal yang akan dibahas, sehingga tidak akan menyimpang dari pokok persoalannya. Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah pemahaman perangkat desa, peran perangkat desa, sistem pengendalian internal pemerintah dan sistem keuangan desa.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
3. Sampel dalam penelitian ini perangkat desa di kecamatan Sewon, kabupaten Bantul , Yogyakarta. Dalam hal ini terdiri dari 4 desa yaitu, Desa Panggunharjo, Bangunharjo, Timbulharjo dan Pendowoharjo.
4. Periode penelitian yang digunakan adalah Juni 2021.

#### **1.4 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut :

1. Pengaruh Pemahaman Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
2. Pengaruh Peran Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
4. Pengaruh Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dipengaruhi faktor pemahaman perangkat desa, peran perangkat desa, sistem pengendalian internal dan sistem keuangan desa. Dan menerapkan *Agency Teory*, teori keagenan dimana teori ini menjelaskan kontrak antara agen dan principal. Sehingga dapat mengurangi konflik yang dapat menyebabkan kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat bagi peneliti agar seluruh tahapan penelitian dan hasil penelitian yang diperoleh dapat mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa di lapangan. Serta memberikan ilmu tambahan dan informasi yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa kepada masyarakat.

### 1.6 Sistematika Penulisan

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan kerangka sistem penulisan.

#### BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi mengenai landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Dalam bab ini juga dikemukakan kerangka pemikiran dan hipotesis.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai deskripsi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, metode apa yang akan digunakan, definisi-definisi dari setiap variabel yang digunakan, penentuan populasi serta sampel perusahaan yang akan diteliti asal sumber data dan jenis data.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ke empat ini akan diuraikan mengenai hasil pengujian data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran dari hasil penelitian yang nantinya akan berguna untuk penelitian selanjutnya.